



## REKONSTRUKSI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

**Gunardi**

(Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara)

(email : [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id))

**Ahmad Redi**

(Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara)

(email: [ahmadr@fh.untar.ac.id](mailto:ahmadr@fh.untar.ac.id))

**Luthfi Marfungah**

(Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya)

(email : [luthfimarfungah@student.ub.ac.id](mailto:luthfimarfungah@student.ub.ac.id))

### **ABSTRACT**

*The potential wealth of mineral and coal resources in Indonesia provides room for conflicts of interest. Alignment in the overall implementation of regulations should minimize conflicts of interest. In 1989-2019 there were 457 conflicts of interest between forestry and mining in Indonesia. This research is intended to provide information on violations due to borrowing and using forest areas for mining in Indonesia. This study uses a juridical normative method. The final results of this study conclude that there is a need for firm legal materials and laws for resolving mining and forestry conflicts in Indonesia by using a licensing system. So that in terms of conflict resolution between mining and forestry jurisdictions, it does not delegate too much technical regulatory authority in its resolution. This research further examines the impact of conflicts between mining law areas and forest areas in Indonesia.*

**Keywords:** *Reconceptualization, Mining Area, Legal Territory, Borrow and Use Forest Area Permit, Indonesia.*

## **1 .PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Potensi kekayaan sumberdaya mineral dan batubara yang besar, disertai dengan letak keterdapatannya di bumi pertiwi Indonesia, memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi melingkupi kepentingan dalam hal pemanfaatan mengelola sumberdaya mineral dan batubara.<sup>1</sup> Kepentingan yang berbeda dalam satu ruang yang sama, tentunya memberikan potensi konflik kepentingan, dalam satu pihak, jika industri pertambangan melakukan kegiatannya untuk mengeksploitasi mineral dan batubara, tentunya perubahan bentang alam, perubahan ekosistem, dan perubahan-perubahan rona lingkungan awal lainnya dapat terjadi, sedangkan semua hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Ning Retnangisih, *Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik: Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Rekaman Proses Seminar Internasional Ketujuh*, (Michigan : Universitas Michigan, 2007), 75

pengelolaan hidup.<sup>2</sup> Keselarasan dalam pelaksanaan yang menyeluruh antara peraturan-peraturan, seharusnya meminimalkan terjadinya konflik kepentingan, tetapi pada kenyataannya, masih sering terjadi konflik kepentingan antara kehutanan dan pertambangan, yang menjadikan suatu pertanyaan adalah mengapa konflik kepentingan tersebut masih terjadi, sementara telah banyak peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk mengatur dan memberikan jalan keluar terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan tersebut.<sup>3</sup>

Di belahan dunia manapun, hutan telah menjadi area pertentangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan. Seringkali kepentingan satu pihak berbenturan dengan kepentingan pihak yang lain.<sup>4</sup> Dalam banyak kasus, pertentangan kepentingan antar sektor Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) dengan sektor kehutanan di Indonesia saat ini masih sering terjadi. Tahun 2019 terdapat 457 konflik hak atas tanah dengan luas mencapai 4,4 juta hektar yang terjadi di Indonesia dalam 30 (tiga puluh) tahun terakhir. 4,4 juta hektar yang terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun diakibatkan adanya konflik antara WHP dengan perkebunan dan kehutanan menempati posisi tertinggi mencapai 2,4 (dua koma empat) juta hektar dan 1,1 (satu koma satu) juta hektar. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK menyebutkan luasan lahan kehutanan di Indonesia di tahun 2019 mencapai 94,1 (sembilan puluh empat koma satu) juta ha atau 50,1 % dari total daratan Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). Namun dalam prakteknya izin wilayah kehutanan sering kali menemukan titik persoalan yang sangat krusial mulai dari praktik pembakaran liar, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan hutan dengan pertambangan. Sudah sejak lama kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Indonesia banyak menyimpan bahan tambang yang menjadi incaran investor. Setidaknya kurang lebih 150 perusahaan tambang yang akan membuka usahanya di kawasan hutan seluas 11 juta hektar yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.<sup>5</sup>

Berbeda dengan sektor lainnya, konflik di sektor kehutanan dengan pertambangan melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal sampai skala nasional dan bahkan

---

<sup>2</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinargrafika, 2017), 23

<sup>3</sup> Ning Retnangisih, *Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik: Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Rekaman Proses Seminar Internasional Ketujuh*, (Universitas Michigan, 2007), 75.

<sup>4</sup> Yuliana Cahya Wulan, *Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, (Jakarta: Center for Internasional Forestry Research, 2004), 9

<sup>5</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *"Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019"*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, 2020), 1

internasional.<sup>6</sup> Dalam konteks yang lebih besar yakni konteks global. Konflik kehutanan dengan pertambangan tidak hanya dilihat sebagai adanya suatu pertentangan kepentingan antara para pihak, namun lebih luas dapat dilihat dari adanya pengaruh politik dan ideologi antar kepentingan pihak. Perbedaan status antara pihak yang “kuat” dan yang “lemah” sangatlah dominan, pihak yang lebih lemah akan sangat mudah untuk dikendalikan. Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan penggunaan kawasan yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2020: Pasal 38 (3) UU No. 41 Tahun 1999 dapat dilakukan kegiatan usaha apabila mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2020: Pasal 38 (1) UU No. 41 Tahun 1999 memperbolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan, namun melalui ketentuan Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2020: Pasal 38 (3) UU No. 41 Tahun 1999 ditentukan mengenai larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Keberlakuan ketentuan Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2020: UU No. 41 Tahun 1999 menjadi penyebab timbulnya konflik antara WHP dengan wilayah kehutanan.<sup>7</sup>

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut bagaimana konseptualisasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Indonesia saat ini? dan Bagaimana konsep kebijakan pengaturan yang ideal untuk menanggulangi konflik wilayah hukum pertambangan dengan kawasan hutan di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinargrafika, 2017). 23

<sup>7</sup> Syafrudin, “Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Realisasi Pemanfaatannya oleh PT Mahakam Sumber Jaya di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Agrifor*, Volume XIII, Nomor 1, (Maret 2014), 94.95

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma yang bersumber dari asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan dan doktrin.<sup>8</sup> Dalam kajian ini, peneliti menganalisis realitas konflik wilayah hukum pertambangan dengan kehutanan yang terjadi di Indonesia dan memberikan fondasi konsep model kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di masa depan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan statutori dan pendekatan konseptual. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal; interpretasi sistematis; dan interpretasi futuristik.

## **2. PEMBAHASAN**

### **A. KONSEPTUALISASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

Pengaturan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan pertama kali diatur secara khusus melalui Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 64/kpts/DJ/1978 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan SKB Menteri Pertambangan dan Kehutanan. Kemudian ketentuan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan diatur lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999. Lahirnya ketentuan Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah untuk menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2004, menuai banyak kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WWF, ICEL, NRM, JATAM. Salah satu dari sekian kritikan adalah mengenai penambangan terbuka di hutan lindung yang diatur melalui Perpu yang dinilai melanggar UU No. 41 Tahun 1999 serta dengan adanya Perpu No. 1 Tahun 2004 memberikan kesalahpahaman antara pemerintah dengan perusahaan tambang. Dikarenakan Perpu tersebut menuai banyak kritikan kemudian Perpu tersebut diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2004 dan PermenHut No. P.14/Menhut/II/2006.<sup>9</sup>

Berdasarkan materi muatan UU No. 19 Tahun 2004 dan PermenHut No. P.14/Menhut/II/2006, maka dalam skema administrasi negara penggunaan kawasan hutan untuk

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 52.

<sup>9</sup> Jamilus, "Kajian Yuridis terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004", *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1 No. 2 (2005), 78-86

pertambangan terdapat dua konstruksi hukum. Pertama, Konstruksi izin yang tunduk pada ketentuan hukum administrasi dengan model pinjam pakai yang secara otomatis akan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Kedua, konstruksi hukum yang mempunyai hukum yang berbeda. Konstruksi Pertama Izin (*beschikking*) merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau satu pihak untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu, yang tanpa adanya izin tersebut kegiatan tertentu dilarang, dengan maksud menimbulkan akibat hukum [Sri Pudyatmoko, 2009]. Dalam hal ini izin kawasan hutan untuk pertambangan dapat dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur perizinan berupa instrumen yuridis, wewenang yang diberikan, organ pemerintah, peristiwa hukum, dan prosedur. Sedangkan konstruksi kedua wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang. Tindakan hukum menjadi tidak sah apabila tanpa ada dasar wewenang. Namun pada prinsipnya perolehan perizinan yang baik haruslah diterbitkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.<sup>10</sup>

Sejak keberlakuan ketentuan tersebut kawasan-kawasan lindung dan konservasi Indonesia banyak menyimpan bahan galian tambang yang menjadi incaran para investor. Kurang lebih 150 perusahaan tambang yang akan segera membuka usahanya di kawasan hutan seluas lebih dari 11 juta hektar yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kawasan lindung yang berada di pulau-pulau kecil pun tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan. Namun banyaknya kegiatan atau kepentingan yang dahulu diusahakan oleh swasta, sekarang telah diambil alih dan diselenggarakan oleh negara. Bahkan pengambilalihan tersebut berkonsep telah memperluas bidang tugas atau lapangan pekerjaan negara atau pemerintah khususnya dalam administrasi negara.<sup>11</sup> Kawasan-kawasan tersebut mengalami tekanan yang sangat berat, yaitu mulai dari praktik pembakaran liar, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan hutan misalnya Hutan Tanaman Industri dengan Pertambangan. Jelaslah bahwa akan dikeluarkannya ijin pertambangan di kawasan hutan lindung akan menambah tekanan bagi hutan lindung. Tidak hanya hutan, rencana penambangan di hutan lindung juga akan merambah ke pulau-pulau kecil, meskipun dengan keanekaragaman hayati,

---

<sup>10</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinargrafika, 2017). 23

<sup>11</sup> Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "*Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi*", (Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2021), 1.

keberadaan perairan dan kepulauan ini sangat rentan dan peka terhadap berbagai perubahan, bahkan yang terkecil sekalipun. Lebih lanjut mengenai izin pakai kawasan hutan setidaknya tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat 61 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk survey /eksplorasi tambang dengan luasan mencapai 271.792,47 Ha.

**Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di tahun 2016-2020  
 (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2021).<sup>12</sup>**

No.	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020		Total	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1	19.236,00	1	13.216,91	2	32.452,91
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	1	679,00	1	3.185,46	2	3.864,46
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,21	2	4,21
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	3	122,87	1	1,05	4	123,92
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	5	828,67	1	9,45	6	838,12
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,00	1	50,00
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	1	2,45	-	-	1	2,45
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	662,50	1	662,50
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	4	4.842,65	-	-	4	4.842,65
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,95	1	7,95
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1	70.618,00	-	-	1	13.767,00	3	3.810,28	1	8.009,33	6	96.204,61
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	1	2,50	-	-	1	2,50
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	3	46.469,94	4	8.781,10	5	11.557,82	12	66.808,86
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	1	480,85	1	5.040,08	2	5.520,93
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	1	8.260,32	3	5.150,85	4	13.411,17
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	1	4.080,00	-	-	1	4.080,00

<sup>12</sup> Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi", (Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2021), 1.

25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	9.248,08
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,49	1	15,49
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	2	9.50,65	-	-	2	9.504,65
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,38	2	100,38
34	Papua	-	-	-	-	-	-	2	20.269,90	1	3.776,73	3	24.046,63
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>70.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>69.236,94</b>	<b>30</b>	<b>80.901,24</b>	<b>26</b>	<b>60.036,26</b>	<b>61</b>	<b>271.792,47</b>

Banyaknya izin pinjam pakai kawasan hutan menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang muncul akibat adanya izin pinjam pakai kawasan hutan adalah adanya tumpang tindih antara kehutanan dan pertambangan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan ruang. Tumpang tindih antara kehutanan dan pertambangan menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyatakan, ketidakjelasan status kawasan hutan, menimbulkan masalah seperti tumpang tindih perizinan antar perusahaan maupun lahan masyarakat. Selain itu apabila tumpang tindih tersebut tidak segera diatasi akan berakibat Deforestasi hutan dan konflik sosial. Deforestasi hutan adalah kerugian yang dialami oleh negara akibat tidak dipungutnya dua sumber PNBPN yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi akibat adanya alih fungsi hutan.<sup>13</sup> Sedangkan konflik sosial terjadi karena adanya peralihan pemanfaatan ruang antara perusahaan dengan masyarakat setempat.<sup>14</sup>

Saat ini pengelolaan/pengusahaan pertambangan dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut dinilai layak teknis, layak ekonomi dan layak lingkungan. Layak teknis dan layak ekonomis dilakukan Instansi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan layak lingkungan dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup. Disisi lain kegiatan penambangan harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan apabila wilayah kerja tersebut berada di kawasan hutan, kalau belum mendapat izin pinjam pakai baik untuk penelitian maupun penambangan berdasarkan UU di bidang kehutanan merupakan tindak pidana. Kesimpulannya bahwa walaupun sudah mendapat

<sup>13</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, "Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam", (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), 6

<sup>14</sup> Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), 253

izin kegiatan penambangan tapi belum mendapat izin pinjam pakai dari kehutanan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan sepanjang wilayah kerja tersebut berada di kawasan hutan, dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan meningkatkan hak menguasai negara [Herman Hidayat: 2015]. Berbicara mengenai Hak menguasai negara. Hak Menguasai Negara adalah adalah suatu kewenangan mutlak yang tidak dipisahkan, diberikan secara formal pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain bahwa wewenang negara tidak hanya berpatokan pada pemerintah tetapi meliputi kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>15</sup> Tanpa adanya penguasaan atas negara, maka tidak mungkin terciptanya tujuan dalam negara sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945, penguasaan oleh negara lebih dari sekedar “penguasaan” kepada negara disertai dengan persyaratan tertentu sehingga tidak boleh digunakan secara kesewenang-wenangan. Hak menguasai negara pun dapat dikatakan sebagai hak negara melalui pemerintah yang mewakili kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur (*regelen*), mengurus atau mengelola (*besturen, beheren*), dan mengawasi (*toezicht houden*) penggunaan serta pemanfaatan sumber daya alam.<sup>16</sup>

## **B. KONSTRUKSI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

Hutan sebagai sumber daya alam dan sebagai sistem penyangga kehidupan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Nasional. Sesuai fungsi pokoknya hutan dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu misal getah, madu, rotan, dan plasma nutfah lainnya. Selain hal tersebut di kawasan hutan juga banyak mengandung galian mineral antara lain nikel, emas, batubara, minyak dan gas bumi serta panas bumi. Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya hutan untuk budidaya kehutanan dan di luar kehutanan banyak dijumpai adanya tumpang tindih kegiatan. Kondisi ini memicu konflik di lapangan dan berdampak adanya ketidakpastian pemanfaatan di kawasan hutan. Khusus kawasan hutan lindung yang ditetapkan untuk fungsi tata air, maka kegiatan yang ada di atasnya harus mendukung fungsi utamanya yaitu perlindungan kawasan agar tata air tidak terganggu oleh karena itu kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dilarang. Pelarangan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung dimaksudkan agar fungsi utama kawasan lindung tetap

---

<sup>15</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 24.

<sup>16</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang, Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008), 24-25.



berfungsi utama kawasan lindung tetap berfungsi sebagaimana tujuannya. Sehingga kebutuhan akan air dan tata air di suatu wilayah dapat tercukupi.

Untuk menghindari tumpang tindih ini hendaknya Pemerintah khususnya Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM memiliki perencanaan yang jelas dan adanya kesamaan peta sebagai acuan. Perlunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang Peraturan Perundang-undangan di sektor Kehutanan dan Pertambangan serta wilayah-wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Kegiatan sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari.<sup>17</sup> Demikian pula Pemerintah Daerah hendaknya memberikan informasi dan melakukan inventarisasi terhadap kawasan hutan yang berpotensi memiliki kandungan mineral. Konsep pengaturan kebijakan yang ideal untuk menanggulangi konflik pertambangan dengan kawasan hutan dilakukan dengan cara:

1. Sinergitas Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Hutan dan kegiatan pertambangan di kawasan hutan hendaknya dapat dilakukan secara bersinergi dan saling mendukung. Sinergitas kegiatan diperlukan guna menjaga keutuhan ekosistem dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian sinergitas kegiatan tersebut dapat mendukung pembangunan dan menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat serta pelestarian lingkungan hidup. Sinergitas kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan antara lain : *Pertama*, perlindungan kawasan; *Kedua*, inventarisasi potensi kawasan; *Ketiga*, penelitian dan pengembangan dalam menunjang fungsi kawasan; *Keempat*, penyesuaian program antara kehutanan dan pertambangan pada kawasan yang akan ditambang.

2. Koordinasi

Pentingnya koordinasi antar sektor terkait sangat diperlukan guna mengatasi tumpang tindih pengguna kawasan hutan. Koordinasi yang telah dilakukan antara Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM terjadi pada saat masing-masing mendasarkan pada SKB antara Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969-K/05/M.DPE/1989 dan No. 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dalam Kawasan Hutan. Koordinasi antar sektor yang menangani masalah kehutanan dan yang menangani masalah pertambangan serta

---

<sup>17</sup> Bambang Suyanto, *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 121



Pemerintah Daerah akan mengurangi tumpang tindih kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Oleh karena itu diperkirakan produk hukum berupa Surat Keputusan Bersama antara Departemen Kehutanan, Departemen ESDM dan Departemen Dalam Negeri untuk mengatur masalah koordinasi ini atau bahkan perlu diatur dalam Keputusan Presiden. Dalam koordinasi ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Tugas dan fungsi masing-masing instansi; Pemecahan masalah yang spesifik yang memerlukan penanganan secara khusus; Saling memberikan informasi pada perkembangan kebijakan masing-masing sektor; Percepatan perizinan dan evaluasi kegiatan dan Pembinaan dan Pengawasan. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan di kawasan hutan dapat dilakukan bersama – sama antara instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah, Departemen Kehutanan dan dengan Departemen ESDM. Selain itu pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Eksploitasi pertambangan juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan [Alwi Hasan, 2003]. Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan. Acuan dalam pembinaan dan pengawasan antara lain adanya dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kedua dokumen tersebut secara spesifik telah menyebutkan parameter lingkungan agar yang akan dikelola dan instansi mana saja yang melakukan pemantauan. Selain hal tersebut pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Kehutanan dengan mengkaji pada perizinan yang telah diterbitkan, khususnya dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

### 3. Pengelolaan Hutan Secara Gotong Royong antara Kehutanan dan Pertambangan

Paradigma pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana panggilan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk kesejahteraan. Perihal ini Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi social (*social constitutional*)



sebagaimana tercermin dalam konstitusi di negara Rusia, Bulgaria, Ceko, Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Jimly pun menyatakan bahwa sejauh corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak terlihat jelas dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosial [Jimly Asshiddiqie: 2010]. Konsepsi negara kesejahteraan Indonesia Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.<sup>18</sup> Namun dengan demikian prinsip welfare State dalam UUD NRI 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pun jika melihat konteks kesejahteraan menurut peraturan hukum di Indonesia dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Dalam pengelolaan hutan secara gotong royong perlu dikembangkan prinsip: *Co-Ownership* yaitu bahwa kawasan hutan milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama. Untuk itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui, namun perlindungan harus dilakukan secara bersama : prinsip *Co-Operation/ Co- Management* yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat dan prinsip *Co- Responsibility* yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama. Ketiga prinsip tersebut harus terefleksikan dalam setiap kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dengan demikian permasalahan pengelolaan hutan seperti tersebut di atas dapat diatasi secara bertahap.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga- lembaga sosial. Selain daripada itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat tinggal. Pemberdayaan juga berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Dalam perspektif lingkungan,

---

<sup>18</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 152

pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumberdaya alam dan pengelolaan lestari. Secara sederhana, konsep pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mencapai akses dan kontrol sumber-sumber kehidupan. Kebijakan pemberdayaan sejalan dengan filosofis pembangunan kehutanan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat telah sejahtera maka diharapkan akan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan sehingga hutan lestari. Dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan di kawasan hutan maka penambangan harus diintegrasikan dalam sistem pengelolaan hutan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan.

#### 4. Kebijakan Menuju *Smart Regulation*

Peraturan di sektor Kehutanan dan pertambangan saat ini didominasi oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat *command and control* yang ditandai dengan adanya persyaratan standar tertentu, pemberian izin dan sanksi bagi yang melanggar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya. Dari materi muatan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut masih terasa bernuansa *command and control*. Sehingga dianggap tidak memacu dunia investasi dan tidak *pro poor*. Untuk itu perlu penyempurnaan-penyempurnaan mengarah kepada *good forestry governance* yang berjiwa *pro investasi* dan *pro poor*. Perumusan kebijakan dengan pendekatan *command and control* tidak efektif dikarenakan sembilan kelemahan yaitu : *Pertama, instrument command and control* mensyaratkan pembuatan kebijakan mempunyai kebijakan yang komprehensif dan akurat dari cara kerja dan kapasitas suatu kegiatan. *Kedua, instrument command and control* tidak menyediakan insentif bagi perusahaan untuk melampaui standar minimum yang telah ditetapkan, khususnya perusahaan yang telah berinvestasi dalam teknologi pengendalian lingkungan/ pengelolaan hutan. *Ketiga, instrument command and control* penegakannya mahal dan sulit. Ini sangat penting karena hal ini berdampak negatif terhadap kehandalannya. Walaupun sementara badan-badan terikat untuk menegakkan, sebagian besar rezim pengaturan tidak mempunyai sumber daya memadai. *Keempat, instrument command and control* rentan terhadap manipulasi politik.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan...”. Makna “berkelanjutan” sebenarnya berkaitan dengan konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), hal tersebut berkaitan erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan yang baik, di mana desawa ini telah menjadi wacana dan kehadiran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkan dalam praktik konsep *sustainable development*. *Sustainable development* dalam *Dictionary of Environmental Science* diartikan sebagai *Development of industrial and natural resources that meets the energy needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs in similar manner*”. Sebagai bagian yang saling terkait, laju pembangunan harus dikendalikan sebab jika tidak, pembangunan tidak lagi sebagai cara (instrument) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. namun, justru memproduksi kerusakan-kerusakan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Inti dari *sustainable development* yakni penghormatan interaksi harmonis antara tiga sistem biologis dan sumber daya, sistem ekonomi dan sistem sosial (*planet, people and profit*).

Lahirnya konsep pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bukanlah suatu yang muncul begitu saja. Ide pembangunan kelautan berkelanjutan didasarkan pada sikap keprihatinan terhadap kerusakan hutan yang bersifat lintas batas negara yang dipandang sangat mengkhawatirkan keberlangsungan hutan dalam jangka panjang dan berimplikasi pada generasi yang mendatang. Edith Brown Wiss, menyatakan terdapat 3 (tiga) konsep yang merugikan generasi mendatang di bidang kehutanan. Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya alam berkualitas. Kedua, pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara berlebihan. Ketiga, pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang. Pun hal ini dipertegas melalui Konferensi Stockholm tahun 1972 mengemukakan bahwa *the natural resources of the earth including the air, water, land forest, flora and fauna especially representative samples of natural ecosystems must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management as appropriate*. Namun tak jarang dalam rangka pemanfaatan sumberdaya hutan untuk budidaya kehutanan dan di luar kehutanan banyak dijumpai adanya tumpang tindih kegiatan antara kehutanan dengan wilayah hukum pertambangan. Untuk menghindari tumpang tindih ini hendaknya Pemerintah khususnya Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM memiliki perencanaan yang jelas dan adanya kesamaan peta sebagai acuan berinvestasi. Selain

itu perlu adanya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang peraturan perundang-undangan di sektor Kehutanan dan Pertambangan serta wilayah-wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Kegiatan sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari.<sup>19</sup>Demikian pula Pemerintah Daerah hendaknya memberikan informasi dan melakukan inventarisasi terhadap kawasan hutan yang berpotensi memiliki kandungan mineral. Pilihan alternatif konstruksi izin pinjam pakai kawasan hutan hukum pertambangan dilakukan dengan cara:

1. Konstruksi Hukum sewa-menyewa

Pemberian hak penambang di kawasan hutan melalui konstruksi hukum sewa-menyewa. Pasal 1548 KUHPerdara mengartikan “sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”. Namun dalam hal konstruksi hukum penggunaan kawasan hutan dengan model sewa menyewa terdapat kewajiban pihak yang menyewakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1551-Pasal 1560 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan tidak dapat dengan konstruksi sewa-menyewa, berdasarkan batasan objek sewa menyewa yang tidak dapat dilakukan perubahan bentuk selama penyewa sedangkan aktivitas pertambangan dapat dipastikan tidak hanya mengubah bentuk kawasan hutan saja, namun menghilangkan kawasan hutan yang menjadi objek/barang yang disewakan tersebut.

2. Konstruksi Hukum Perizinan

Alternatif lainnya adalah dengan cara pemberian hak penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan melalui konstruksi hukum perizinan, maka izin secara umum atau secara luas dapat diambil dari pandangan NM Spelt dan Ten Berge (1991) yang mendefinisikan izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan-larangan perundangan” (NM Spelt dan Ten Berge: 1991). Melalui sistem penyelenggaraan perusahaan mineral dan batubara, di negara-negara lain izin merupakan

---

<sup>19</sup> Bambang Suyanto, *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 121

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Mekanisme perizinan digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan warga masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sistem perizinan melalui pemberian hak penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan digunakan sebagai sarana-sarana untuk mempengaruhi perusahaan agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Dalam sistem perusahaan peran administrasi negara nampak dominan dalam perizinan, karena banyak pengaturan yang berasal dari organ administrasi negara. Dalam hal ini mekanisme pemberian perizinan melalui hak penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan memiliki fungsi *To limit the number of recipients*, *To ensure that the recipients meet minimum standards* dan *To Collect funds*. Pun demikian konstruksi pemberian hak penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan melalui sistem “perizinan” merupakan sistem yang paling tepat dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain menggunakan Pilihan alternatif dengan model perizinan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan hukum pertambangan, namun diperlukan strategi pembangunan kehutanan yang berkelanjutan seperti, pembenahan dan pengaturan kembali masalah *preferty right* atas hutan, perlu segera dilakukan penertiban terhadap berbagai peraturan kehutanan yang tumpang tindih, dan adanya mekanisme insentif dan disentif bagi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan kehutanan yang baik.

### **3. PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pasal 83A Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU menjadi penyebab timbulnya konflik antara WHP dengan wilayah kehutanan. Ketentuan Pasal 83A Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud. Sejak keberlakuan Perpu tersebut, menimbulkan kritikan yang berasal dari kalangan koalisi LSM dan Indef. Dikarenakan Perpu tersebut



menuai banyak kritikan Perpu tersebut diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2004 dan PermenHut No. P.14/Menhut/II/2006.

Untuk menghindari tumpang tindih ini hendaknya Pemerintah khususnya Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM memiliki perencanaan yang jelas dan adanya kesamaan peta sebagai acuan berinvestasi. Pilihan alternatif konstruksi izin pinjam pakai kawasan hutan hukum pertambangan dilakukan dengan cara menggunakan sistem perizinan. Dapat dikatakan bahwa sistem perizinan melalui pemberian hak penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan digunakan sebagai sarana-sarana untuk mempengaruhi perusahaan agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Selain menggunakan Pilihan alternatif dengan model perizinan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan hukum pertambangan, namun diperlukan strategi pembangunan kehutanan yang berkelanjutan seperti, pembenahan dan pengaturan kembali masalah *preferty right* atas hutan, perlu segera dilakukan penertiban terhadap berbagai peraturan kehutanan yang tumpang tindih, dan adanya mekanisme insentif dan disentif bagi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan kehutanan yang baik sesuai dengan konsep *sustainable development*.

## **B. SARAN**

Seharusnya Pemerintah khususnya Menteri ESDM dan Menteri KLHK jika membuat suatu peraturan perundang-undangan, haruslah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, agar kelak tidak ada lagi pertentangan terhadap peraturan undang-undang dibawah dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Maka pembuatan produk hukum haruslah melihat norma-norma hukum, asas-asas serta landasan-landasan agar terjadinya penyempurnaan dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi produk hukum yang menjadi objek uji materil di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan materi muatan pun haruslah sesuai dengan payung hukum Undang-undang dan berlandaskan pada konsep *the greatest happiness of the greatest number*. Produk hukum yang merupakan pelaksanaan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dan konsep bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa peraturan peraturan yang baik ialah peraturan yang mampu memberikan kebahagiaan/manfaat terbesar bagi seluruh rakyat, termasuk untuk negara dan pelaku usaha.

Untuk menghindari tumpang tindih antara WHP dengan Kehutanan hendaknya Pemerintah khususnya Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM memiliki



perencanaan yang jelas dan adanya kesamaan peta sebagai acuan. Perlunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang Peraturan Perundang-undangan di sektor Kehutanan dan Pertambangan serta wilayah-wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan.

## REFERENSI

### Buku

- Ilmar, Amininuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana. 2012
- Berge, Ten. diterjemahkan oleh Philipus Hadjon. “*Pengantar Hukum Perizinan*”. Surabaya: Airlangga. 1992.
- Budiharjo, Eko. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni. 2006.
- Efendi, Junaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Asshiddiqie, Jimly . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buhuana Pasca Reformasi. 2007.
- Spelt, NM dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*. Utrecht: Mimeo. 1991.
- Retnaningsih, Ning . *Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik: Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Rekaman Proses Seminar Internasional Ketujuh*. Michigan : Universitas Michigan. 2007.
- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafindo. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Retno, Haris Susmiyati. *Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: Intelegensia Media. 2020.
- Pudyatmoko, Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2009.

Bambang, Suyanto. *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. 2006.

**Jurnal:**

Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan. “Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam”. *Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (2018).

Jamilus. “Kajian Yuridis terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004”. *Jurnal Widya Yustisia*. Vol. 1 No. 2. (2005)

Munawwarah. “Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur Antara Masyarakat Adat To Karusi’e dengan PT. Vale Indonesia”. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*. Vol. 2 No. 2. Juli. (2016)

Syafii, Imam. “Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Volume 18 No. 3. (2016).